



P E N E T A P A N

Nomor 402/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX BINTI XXXXXXXX NIK XXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Beureuneun/ 19 Februari 1994, usia 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Diploma III, tempat tinggal Jalan T Umar, Lorong Mahya, No. 41, XXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Email dan No. Handphone: merry94irn@gmail.com / 0852-9794-9202 (WA) dan 0853-3706-5747, Selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXX BIN XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 26 Maret 1993, usia 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Kontrak, pendidikan Diploma III, Jalan T Umar, Lorong Mahya, No. 41, Gampong XXXXXX, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, No. Handphone : 0852-6054-4280, Selanjutnya disebut Tergugat;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor : 402/Pdt.G/2024/MS.Bna



Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor 402/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/II/2021, tertanggal 01 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun yang beralamat di Gampong Meunasah Bak Trieng dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - XXXXXXX, NIK 1171016612220001, TTL Banda Aceh 26 Desember, 2022, usia 2 tahun, diasuh oleh ibu kandung (Penggugat);
3. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa pada bulan November 2023 terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, disaat Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat mengatakan karena sudah akhir tahun gaji belum keluar, Penggugat tidak lagi mempermasalahkan tentang nafkah tersebut dan Penggugat masih bisa bersabar ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor : 402/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat, dimana Penggugat mengetahui Tergugat bermain judi online Penggugat mengetahuinya langsung dari Handphone milik Tergugat, dan Tergugat juga memiliki hutang kepada keluarga Penggugat dan teman-teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa pada tanggal 15 April 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi yang di hadirkan oleh kedua belah pihak keluarga dan sudah membuat surat pernyataan (terlampir), akan tetapi Tergugat tidak berubah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi semenjak bulan april 2024 atas permintaan dari orang tua Tergugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah meminjam mahar sejumlah 2 mayam emas Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah 2 mayam emas yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor : 402/Pdt.G/2024/MS.Bna



memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX bin XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah 2 mayam emas;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: XXXXXXX, lahir tanggal 26 Desember 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk mediasi dengan Hakim mediator tertunjuk XXXXXXXX., dan berdasarkan dari laporan Hakim Mediator tertanggal 11 Desember 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian namun dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan ingin membina rumah tangganya kembali;

Bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya karena sudah berdamai dengan Tergugat maka terhadap pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dianggap selesai dan dinyatakan telah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor : 402/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, dan laporan dari mediator (tertunjuk) Dra. Hurriyah M.H, tanggal 11 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan hasilnya Penggugat dan Tergugat sepakat akan memperbaiki kesalahan masing-masing dan akan mempertahankan rumah tangganya oleh karena itu di depan sidang Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan berikutnya menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian, maka dalam hal ini pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan oleh karenanya permohonan pencabutan Penggugat patut dinyatakan diterima dan menyatakan permohonan Penggugat dicabut sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor : 402/Pdt.G/2024/MS.Bna



Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 402/Pdt.G/2024/Ms.Bna dicabut;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.030.000.- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Februari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 9 Djumadil Akhir 1446 H, oleh kami XXXXXX, sebagai Ketua Majelis, XXXXXX dan XXXXXXXX., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh XXXXXX. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

XXXXXXXXX

Hakim Anggota

Hakim Anggota

XXXXXXXXX.,

XXXXXXXXX

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor : 402/Pdt.G/2024/MS.Bna



Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 100.000,-
3. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Biaya Penggilan	Rp. 300.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.030.000.-

(satu juta tiga puluh ribu rupiah);